

No. 71, 2018



SALINAN

**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 71 TAHUN 2018

---

**NOMOR 71 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut;
  - b. bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

- c. bahwa mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).
14. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 109).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS**

**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis

penunjang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan setiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektro magnetik lain.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
11. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
12. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

13. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
14. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
15. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan berita rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada profesi sandi.
16. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
17. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**



No. 71, 2018

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 3**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- b. perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;

No. 71, 2018

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Informasi Publik;
  - d. Bidang Komunikasi Publik;

No. 71, 2018

- e. Bidang Aplikasi Informatika;
  - f. Bidang Persandian dan Statistik;
  - g. Unit Pelaksana Teknis;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketiga**  
**Kepala Dinas**  
**Pasal 6**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, dan pelaporan kegiatan dinas di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penetapan program kerja di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- b. perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika serta persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang

No. 71, 2018

- informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika serta persandian dan statistik;
- d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika serta persandian dan statistik;
  - e. penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika serta persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika serta persandian dan statistik;
  - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika serta persandian dan statistik;
  - i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat Sekretariat**

##### **Pasal 8**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 9**

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

**Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan

No. 71, 2018

keuangan dan aset serta umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi:
  - a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 12**

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a,

mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan Dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja,

monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

#### **Pasal 14**

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada



No. 71, 2018

sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

### **Pasal 16**

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan aset di lingkungan Dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

No. 71, 2018

- e. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

### **Bagian Kelima Bidang Informasi Publik**

#### **Pasal 18**

Bidang Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 19**

Bidang Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik serta pelayanan informasi publik bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik.

**Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Informasi Publik;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi publik;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi publik;
- e. pengkoordinasian di bidang informasi publik;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang informasi publik;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang informasi publik;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

- (1) Bidang Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi:
- a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
  - b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
  - c. Seksi Pelayanan Informasi Publik.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi Publik.

### **Pasal 22**

Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 23**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;

No. 71, 2018

- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, monitoring isu publik di media (media massa dan media sosial), pengumpulan pendapat umum (survei/jajak pendapat), serta pengolahan aduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 24**

Seksi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi publik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 25**

No. 71, 2018

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi publik;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan informasi publik;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan informasi publik, layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan informasi publik;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan informasi publik;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan informasi publik;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan informasi publik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 26**

Seksi Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi publik, fasilitasi Komisi Informasi Provinsi (KIP), fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan penyampaian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 27**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Informasi Publik;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi publik;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan informasi publik;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelayanan informasi publik, layanan pengaduan masyarakat, fasilitasi Komisi Informasi Provinsi (KIP), fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan informasi publik;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelayanan informasi publik;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan

No. 71, 2018

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan informasi publik;

- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan informasi publik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

### **Bagian Keenam Bidang Komunikasi Publik**

#### **Pasal 28**

Bidang Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 29**

Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang komunikasi publik.

#### **Pasal 30**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Komunikasi Publik;



No. 71, 2018

- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan media komunikasi publik;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang layanan hubungan media;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya komunikasi publik;
- e. pengkoordinasian di bidang komunikasi publik;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang komunikasi publik;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang komunikasi publik;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

- (1) Bidang Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahi:
- a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
  - b. Seksi Layanan Hubungan Media;

- c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 32**

Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan media komunikasi Publik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 33**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan media komunikasi Publik;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan media komunikasi Publik;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan media komunikasi Publik, penyediaan konten lintas sektoral, layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah

daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/ media internal serta diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi Publik;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi Publik;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi Publik;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan media komunikasi Publik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 34**

Seksi Layanan Hubungan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang layanan hubungan media serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 35**

No. 71, 2018

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Layanan Hubungan Media mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Layanan Hubungan Media;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang layanan hubungan media;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang layanan hubungan media;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang layanan hubungan media, penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang layanan hubungan media;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang layanan hubungan media;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang layanan hubungan media;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang layanan hubungan media yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

### **Pasal 36**

Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang sumber daya komunikasi publik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 37**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya komunikasi publik;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sumber daya komunikasi publik;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sumber daya komunikasi publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik, layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya komunikasi publik;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sumber daya komunikasi publik;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya komunikasi publik;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang sumber daya komunikasi publik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

**Bagian Ketujuh  
Bidang Aplikasi Informatika**

**Pasal 38**

Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 39**

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang aplikasi informatika.

**Pasal 40**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Aplikasi Informatika;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik;

No. 71, 2018

- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
- e. pengkoordinasian di bidang aplikasi informatika;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang aplikasi informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang aplikasi informatika;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang aplikasi informatika;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang aplikasi informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 41**

- (1) Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi:
- a. Seksi Aplikasi;
  - b. Seksi Tata Kelola Standar Pemerintah Berbasis Elektronik;
  - c. Seksi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika.

#### **Pasal 42**

Seksi Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi serta bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 43**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Aplikasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Aplikasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang aplikasi;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang aplikasi, layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, layanan interoperabilitas, layanan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan, layanan pusat Application Program Interface (API), serta sistem pencegahan korupsi terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala



No. 71, 2018

- bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang aplikasi;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi;
  - h. pelaksanaan fungsi lain di bidang aplikasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 44**

Seksi Tata Kelola Standar Pemerintah Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik serta bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 45**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Tata Kelola Standar Pemerintah Berbasis Elektronik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Kelola Standar Pemerintah Berbasis Elektronik;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik;

- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, pengelolaan layanan nama domain, sub domain lembaga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pelayanan publik dan kegiatan di provinsi, pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder smart city), layanan sistem informasi smart city, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smart city, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pengembangan aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Government Chief Information Officer (GCIO) dan pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government kabupaten/kota, koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah, integrasi pengelolaan TIK dan e-government pemerintah daerah kabupaten/kota, pengembangan aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, pengembangan masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city, implementasi e-government dan smart city, promosi pemanfaatan layanan smart city, serta fasilitasi pengembangan ekonomi digital/e-commerce sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tata kelola standar

No. 71, 2018

pemerintah berbasis elektronik;

- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik;
- h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik;
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 46**

Seksi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 47**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;

- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah daerah serta pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan disaster recovery center (DRC), pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-government, pengembangan SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, government cloud computing, pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah, serta fasilitasi pelayanan KPU/USO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

**Bagian Kedelapan**  
**Bidang Persandian dan Statistik**

**Pasal 48**

Bidang Persandian dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 49**

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang persandian dan statistik.

#### **Pasal 50**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Persandian dan Statistik;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data statistik;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis data statistik;
- e. pengkoordinasian di bidang persandian dan statistik;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No. 71, 2018

undangan;

- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang persandian dan statistik;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang persandian dan statistik;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 51**

- (1) Bidang Persandian dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi :
  - a. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
  - b. Seksi Pengelolaan Data Statistik;
  - c. Seksi Analisis Data Statistik.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Persandian dan Statistik.

### **Pasal 52**

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai

tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 53**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang persandian dan keamanan informasi, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah provinsi, layanan monitoring trafik elektronik, penanganan insiden keamanan informasi, pengembangan SDM di bidang keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, bimbingan teknis keamanan informasi dan persandian, serta layanan filtering konten negatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan

No. 71, 2018

informasi;

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang persandian dan keamanan informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 54**

Seksi Pengelolaan Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data statistik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 55**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Pengelolaan Data Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Data Statistik;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data statistik;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan data statistik;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan data statistik, penyelenggaraan satu



data Indonesia, identifikasi kebutuhan data, membangun rancangan pengumpulan data dan implementasi rancangan penghimpunan data, penghimpunan data di lapangan dan data perangkat daerah, integrasi data klasifikasi, penginputan, penimbang, estimasi dan agregat data, pengelolaan hasil pengolahan data, penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan, recovery data dan informasi survei untuk penyediaan data statistik sektoral, koordinasi dengan BPS dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, penyediaan peralatan infrastruktur, penyajian data statistik sektoral, penyelenggaraan forum data dan wali data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data statistik;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data statistik;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data statistik;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan data statistik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 56**

Seksi Analisis Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang analisis data statistik serta mengendalikan

No. 71, 2018

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 57**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Analisis Data Statistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Analisis Data Statistik;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis data statistik;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang analisis data statistik;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang analisis data statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang analisis data statistik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

### **Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis**

**Pasal 58**

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

**Pasal 59**

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesepuluh  
Kelompok Jabatan Fungsional****Pasal 60**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

No. 71, 2018

pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 61**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
TATA KERJA DAN LAPORAN**

**Bagian Kesatu  
Tata Kerja**

**Pasal 62**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Laporan**

**Pasal 63**

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.

- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 64**

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 65**

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan oleh

No. 71, 2018

Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Gubernur melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 66**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 67**

No. 71, 2018

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 5) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 68**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 12 Desember 2018

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 12 Desember 2018



No. 71, 2018

**PIh. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**SYARIF KAMARUZAMAN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2018 NOMOR 71**